

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instrumen keuangan sosial Islam yang meliputi zakat, infak, dan sedekah memegang peranan krusial dalam tatanan syariat dengan mengemban misi luhur, utamanya dalam mengentaskan kemiskinan serta menegakkan keadilan ekonomi. Berbeda dengan infak dan sedekah yang bersifat sukarela, zakat merupakan sebuah kewajiban teologis bagi setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria finansial tertentu, yakni kepemilikan harta yang telah mencapai batas minimum (nisab) dan bertahan selama satu tahun (haul). Dalam dimensi makroekonomi, zakat berfungsi sebagai katalisator utama untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan pasar serta menjamin agar distribusi kekayaan tidak hanya berputar di kalangan pihak tertentu. Mengingat posisinya yang sangat strategis sebagai aset publik, optimalisasi pengelolaan dana zakat memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka, dan berdoalah untuk mereka karena doamu adalah

sumber ketenangan bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Di samping penguatan terhadap urgensi ibadah zakat, umat Muslim juga sangat dianjurkan untuk mengamalkan infak dan sedekah. Ketiga instrumen ini merupakan bentuk aktualisasi kebajikan dalam syariat Islam yang berorientasi pada pencapaian rida Allah SWT. Secara sosial-ekonomi, amalan-amalan tersebut berfungsi sebagai stimulan strategis dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan sekaligus menegakkan keadilan distributif. Perbedaan mendasar di antara ketiganya terletak pada hukum pelaksanaannya; zakat merupakan bentuk kewajiban finansial yang mengikat bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat kecukupan harta, sementara infak dan sedekah manifestasi ibadah sukarela yang didedikasikan untuk menyokong kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi (Suhartono et al. 2024)

Sebagai negara dengan basis populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki karakteristik sosiologis di mana nilai-nilai doktrin Islam berakar kuat dan memengaruhi konseptualisasi sosial, budaya, serta roda perekonomian domestik. Dominasi demografis ini secara linear berimplikasi pada krusialnya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat ke dalam ranah praktis, khususnya pada tata kelola finansial dan pemerataan aset publik. Manifestasi dari urgensi tersebut tecermin melalui optimalisasi sistem alokasi dan distribusi kekayaan masyarakat yang diakomodasi lewat

instrumen keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah (Utama and Janah 2024)

Besarnya demografi Muslim di Indonesia berbanding lurus dengan tingginya proyeksi akumulasi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Melalui manajemen yang profesional, akuntabel, dan sistematis, aliran dana sosial keagamaan ini berpotensi besar menjadi instrumen fiskal alternatif yang efisien untuk mengintervensi berbagai problem struktural, seperti kemiskinan, disparitas ekonomi, serta minimnya aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Guna memberikan gambaran komprehensif mengenai realisasi modal sosial tersebut, berikut disajikan data penghimpunan dana ZIS berskala nasional yang mengintegrasikan hasil rekonsiliasi data dari BAZNAS pusat, BAZNAS daerah, serta seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta di Indonesia:

Tabel 1 .1
Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Indonesia

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah Pz	Jumlah Pengumpulan (Rp)		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	BAZNAS	1	633,868,137,321	880,268,547,049	1,129,667,972,716
2	BAZNAS Provinsi	34	721,158,129,685	853,989,485,640	926,553,430,639
3	BAZNAS Kabupaten /kota	514	1,776,750,285,807	2,021,728,155,557	2,209,951,680,117
4	LAZ Nasional	47	3,282,601,022,083	5,477,302,542,778	6,728,382,176,076
5	LAZ Provinsi	40	280,983,321,376	406,979,461,826	401,340,971,297

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah Pz	Jumlah Pengumpulan (Rp)		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6	LAZ Kabupaten /kota	86	147,340,427,401	199,621,451,909	226,231,292,402
Total		722	6,842,701,323,673	9,839,889,644,759	11,622,127,523,247
7	ZIS - DSKL Off Balance Sheet		15,642,630,768,553	21,984,555,575,517	28,887,733,938,943
Total			22,485,332,092,226	31,824,445,220,276	40,509,861,462,190

Sumber : laporan pengelolaan zakat nasional (2025)

Eksplanasi data di atas menggambarkan tren positif dalam akumulasi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia sepanjang periode 2022 hingga 2024, yang dihimpun secara kolektif oleh BAZNAS maupun LAZ di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Agregasi penghimpunan nasional menunjukkan grafik yang terus menanjak secara kontinu, dimulai dari angka Rp 22,48 triliun pada tahun 2022, meningkat signifikan menjadi Rp 31,82 triliun pada tahun 2023, hingga menyentuh Rp 40,50 triliun pada tahun 2024. Kenaikan volume dana yang masif ini merefleksikan eskalasi kesadaran religiositas masyarakat sekaligus mengukuhkan peran strategis yang dimainkan oleh lembaga-lembaga amil zakat. Kendati demikian, lonjakan nominal dana tersebut secara linear menuntut sistem tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, yang menempatkan implementasi PSAK 409 sebagai instrumen regulasi yang sangat krusial. Melalui standardisasi ini, proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan dapat berjalan secara

sistematis dan valid, sehingga akuntabilitas publik dari organisasi pengelola zakat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dalam rangka memenuhi asas keterbukaan informasi dan tanggung jawab moral kepada publik, setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berkewajiban menyusun pelaporan keuangan yang akuntabel, profesional, dan selaras dengan koridor syariah. Guna mengakomodasi kebutuhan yuridis dan teknis tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada awalnya mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Namun, terhitung sejak 1 Januari 2024, kodifikasi standar akuntansi syariah tersebut resmi dikonversi menjadi PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Regulasi teranyar ini difungsikan sebagai pedoman baku yang mengintervensi keseragaman teknik pencatatan serta pelaporan transaksi keuangan di internal OPZ. PSAK 409 menyediakan regulasi teknis yang komprehensif mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan pos-pos transaksi ZIS, yang bertujuan memastikan bahwa output laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya patuh pada syariat Islam, melainkan juga sejalan dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku secara nasional (Meilani and Tripalupi 2025)

Aspek transparansi menjadi pilar yang sangat krusial dalam tata kelola dana amil oleh lembaga pengelola zakat. Hak untuk memperoleh informasi yang valid, berimbang, dan akurat mengenai regulasi internal serta realisasi program kerja berada di tangan para muzakki, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Keterbukaan akses informasi ini

berfungsi sebagai instrumen bagi publik untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan melekat terhadap performa lembaga secara langsung. Atas dasar tersebut, akselerasi dan retensi kepercayaan publik terhadap institusi pengelola zakat menjadi agenda yang bersifat mendesak, mengingat legitimasi masyarakat merupakan modal strategis dalam memaksimalkan pengumpulan serta pendayagunaan potensi dana zakat secara produktif dan berkelanjutan. (Zahara et al. 2023)

Akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola dana zakat, infak, dan sedekah menuntut lembaga amil untuk memikul tanggung jawab besar dalam menyajikan pelaporan finansial kepada seluruh pemangku kepentingan. Struktur pelaporan tersebut wajib mengintegrasikan beberapa instrumen krusial, yang mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, hingga Catatan atas Laporan Keuangan. Melalui rekonstruksi laporan yang sistematis ini, publik dapat memperoleh visualisasi data yang komprehensif mengenai sirkulasi penerimaan serta alokasi penyaluran dana yang telah diamanahkan. Pada akhirnya, keterbukaan informasi ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kredibilitas institusi di mata para muzakki, donatur, dan masyarakat luas.

Tabel 1.2

Research GAP

Judul Penelitian	Kesimpulan
Analisis Penerapan Psak No.409 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi (Husen Alidris and Anggi Lubis 2025)	Penerapan PSAK 409 sudah dilakukan sebagian melalui SIMBA, namun masih terhambat oleh keterbatasan SDM, kurangnya pemahaman teknis, dan minimnya pelatihan berkelanjutan.
Rekonstruksi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Saku Yatim Berdasarkan PSAK 109 (Shulthoni, Mulyono, and Yuliyantika 2024)	Pencatatan keuangan LAZ Saku Yatim Kabupaten Lumajang belum sesuai PSAK 109, sehingga laporan keuangan perlu disusun kembali berdasarkan PSAK 409.
Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo (Yunus and Risolah Sumba 2023)	BAZNAS berperan penting dalam pengelolaan dana ZIS dan terus berupaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, meskipun masih menghadapi kendala partisipasi masyarakat dan penyusunan laporan keuangan.
Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah (Harianto et al. 2022)	Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 karena hanya menyajikan sebagian laporan serta tidak memisahkan dana amil dari dana zakat dan infak/sedekah, yang dipengaruhi oleh keterbatasan SDM dalam memahami standar tersebut.
Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu Kota Palopo (Ramadhan and Syamsuddin 2021)	Lazismu Kota Palopo telah memenuhi empat unsur laporan sesuai PSAK 109, tetapi belum menyajikan laporan perubahan aset kelolaan sehingga kepatuhan terhadap standar masih belum sepenuhnya lengkap.
Analisi Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun laporan keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya (Rokib, Wisandani, and Murhasanah 2021)	BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, tetapi belum sepenuhnya sesuai karena masih terdapat kekurangan dalam pengakuan, pemisahan, pengungkapan, dan penyajian laporan terutama tidak adanya laporan perubahan dana non halal.

Sumber : Diolah oleh peneliti 2025

Berdasarkan pemetaan celah penelitian (research gap) tersebut, teridentifikasi bahwa mayoritas lembaga pengelola zakat di Indonesia

sebenarnya telah mengusahakan implementasi PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Kendati demikian, bukti empiris di sejumlah daerah mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi tersebut belum berjalan secara maksimal. Hambatan ini utamanya dipicu oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya penguasaan teknis terhadap regulasi PSAK 409, serta kelangkaan program pelatihan maupun pendampingan yang berkelanjutan. Akibatnya, sejumlah organisasi masih menghadapi kendala dalam melakukan segregasi dana sesuai regulasi, menyusun komponen pelaporan secara komprehensif, sekaligus menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Sebagai salah satu organisasi pengelola zakat di Indonesia, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, telah menerapkan sistem manajemen modern guna mengonversi dana sosial keagamaan menjadi instrumen penyelesaian berbagai problem sosial. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa mayoritas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih menghadapi kendala besar dalam mengadopsi regulasi PSAK 409. Hambatan utama yang dihadapi umumnya berpusat pada rendahnya penguasaan teknis terhadap standar akuntansi tersebut saat menyusun laporan keuangan organisasi.

Kendala yang sering kali muncul dalam praktiknya adalah pencampuran antara dana zakat dan non-zakat dalam satu wadah pelaporan,

di samping belum terpenuhinya seluruh komponen laporan keuangan sebagaimana diatur dalam regulasi PSAK 409. Di samping itu, ambiguitas dalam memformulasikan pos alokasi antara dana zakat dengan hak operasional amil masih sering terjadi, ditambah dengan rendahnya kesadaran lembaga akan urgensi publikasi laporan keuangan secara terbuka. Pada LAZISMU Kecamatan Dukun sendiri, format akuntansi yang berjalan dinilai masih elementer karena sebatas mendokumentasikan arus masuk dan keluar kas, sehingga belum menyentuh standarisasi PSAK 409 akibat keterbatasan pemahaman dari para pengelolanya.

Kondisi tersebut melatarbelakangi dipilihnya LAZISMU Kecamatan Dukun sebagai objek dalam penelitian ini, guna mengevaluasi sejauh mana kepatuhan lembaga tersebut terhadap penerapan regulasi PSAK 409 yang bersifat mengikat bagi organisasi pengelola zakat. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, seluruh tata kelola zakat, infak, dan sedekah wajib diselenggarakan sesuai koridor syariat. Namun, pada realitasnya, mayoritas lembaga amil di Indonesia masih belum mengadopsi kerangka kerja PSAK 409, khususnya yang mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan pos-pos keuangan ZIS.

Berbagai dinamika dalam latar belakang tersebut mendorong dilakukannya analisis mendalam terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 pada LAZISMU Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Berpijak pada kerangka pemikiran tersebut, studi ini

disusun dengan mengangkat judul: "Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 di Lazismu Dukun Gresik".

B. Rumusan masalah

Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 Di LAZISMU Kecamatan Dukun Gresik?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 Di LAZISMU Kecamatan Dukun Gresik.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan PSAK No. 409 LAZISMU Kecamatan Dukun Gresik.

2. Bagi LAZISMU Kecamatan Dukun Gresik

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan, serta penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan PSAK 409

3. Bagi Universitas

Menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi, serta pihak fakultas ekonomi dan bisnis.

4. Bagi Pembaca

Sebagai referensi bagi setiap pembaca, serta membantu menambah ilmu dan wawasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infak, dan shadagoh.

